




PT. MAKARYA EKAGUNA

Jl. Arifin Ahmad No. 75 A-B Pekanbaru
Telp. 0761-8415230, Fax 0761-8415067

DOKUMEN FINAL

ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN (ANDAL)

RENCANA PEMBANGUNAN PERKEBUNAN DAN PABRIK PENGOLAHAN KELAPA SAWIT PT. MAKARYA EKAGUNA



- LUAS AREAL HGU : 10.033,48 ha**
Blok Barbari 4.133,60 ha dan Blok Pedada 5.899,88 ha)
- Luas lahan Kebun
Dikelola : 4.006,79 ha (kebun 3.951,79 ha dan PKS 45 ha)**
- KAPASITAS PKS : 60 TON TBS/JAM**
- LOKASI : -Kec. Mempura (Desa Kota Ringin)
-Kec. Pusako (Desa Barbari, Desa Sei Limau,
Desa Pebadaran dan Desa Dusun Pusako)
Kec. Sungai Apit (Desa Teluk Mesjid, Desa Lalang,
Desa Mengkapan, dan Desa Bunsur)**
- KABUPATEN : SIAK**

PEKANBARU, 2014



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
BADAN LINGKUNGAN HIDUP

KOMPLEK PERIKANTORAN PEMDA SIAK - TANJUNG AGUNG - TELP/FAX. (0764) 320850
SIAK SRI INDRAPURA

**KEPUTUBAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIAK
NOMOR 06 TAHUN 2014**

**TENTANG
KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP
RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN DAN PABRIK
PENGOLAHAN KELAPA SAWIT KAPASITAS 60 TON TBS/JAM SELUAS
4.006,79 Ha DI KECAMATAN MEMPURA, KECAMATAN PUSAKO DAN
KECAMATAN SUNGAI APIT KABUPATEN SIAK, PROVINSI RIAU
OLEH PT. MAKARYA EKAGUNA**

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa rencana kegiatan pembangunan perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit kapasitas 60 ton TBS/jam seluas 4.006,79 Ha di Kecamatan Mempura, Kecamatan Pusako dan Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak oleh PT. Makarya Ekaguna, adalah kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
 - b. bahwa direktur PT. Makarya Ekaguna mengajukan permohonan Izin Lingkungan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup melalui surat Nomor: 001/MEG/X/2014 perihal Permohonan Izin Lingkungan tanggal 15 September 2014;
 - c. bahwa terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b telah dilakukan pembahasan oleh:
 - 1) Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Siak dengan Berita Acara Nomor: 44/BA/Andal-RKL-RPL/Komisi/IX/2014 tanggal 19 September 2014 di Siak Sri Indrapura; dan
 - 2) Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Siak dengan Berita Acara Nomor: 44.a/BA/Andal-RKL-RPL/Komisi/IX/2014 tanggal 19 September 2014 di Siak Sri Indrapura, mengenai penilaian Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Rencana kegiatan pembangunan perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit seluas 4.006,79 Ha di Kecamatan Mempura, Kecamatan Pusako dan Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak oleh PT. Makarya Ekaguna;
 - d. bahwa berdasarkan surat Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor B 10794/Dep.I/LH/PDAL/09/2014 tanggal 24 September 2014 tentang arahan penyusunan dan penetapan dokumen lingkungan ;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup tentang Kelayakan Lingkungan Hidup rencana kegiatan pembangunan perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit kapasitas 60 ton TBS/jam seluas 4.006,79 Ha di Kecamatan Mempura, Kecamatan Pusako dan Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak oleh PT. Makarya Ekaguna;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam Provinsi Riau (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah tiga kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

9. Peraturan Bupati Siak Nomor 44 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dibidang Lingkungan Hidup Kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak.
10. Surat Keputusan Bupati Siak Nomor 34/HK/KPTS/2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Pengangkatan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak;
11. Surat Keputusan Bupati Siak Nomor 139/HK/KPTS/2014 tanggal 28 Februari 2014 tentang Pembentukan Komisi Penilai, Tim Teknis dan Sekretariat Komisi Amdal kabupaten Siak Tahun 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIAK TENTANG KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN DAN PABRIK PENGOLAHAN KELAPA SAWIT KAPASITAS 60 TON TBS/JAM SELUAS 4.006,79 Ha DIKECAMATAN MEMPURA, KECAMATAN PUSAKO, DAN KECAMATAN SUNGAI APIT KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU OLEH PT. MAKARYA EKAGUNA.

KESATU : Rencana kegiatan pembangunan perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit kapasitas 60 ton TBS/jam seluas 4.006,79 Ha di Kecamatan Mempura, Kecamatan Pusako dan Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak oleh PT. Makarya Ekaguna.

KEDUA : Rencana kegiatan pembangunan perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit kapasitas 60 ton TBS/jam seluas 4.006,79 Ha di Kecamatan Mempura, Kecamatan Pusako dan Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak oleh PT. Makarya Ekaguna, meliputi:

1. Tahap prakonstruksi, terdiri dari:
 - a. pengajuan perizinan dari luas HGU yang dimiliki dengan yang bisa dikuasai secara clear dan clean, selanjutnya mengurus kesesuaian tata ruang;
 - b. studi perencanaan yang terdiri dari:
 - 1) Studi perencanaan teknis ;
 - 2) Studi kesesuaian lahan;
 - 3) Proposal rencana proyek.
 - c. pembebasan lahan; dan
 - d. penataan lahan yaitu menata dan menentukan lahan areal kawasan lindung, areal efektif tanam tidak efektif tanam, menentukan panjang lokasi kanal dan jembatan.
2. Tahap konstruksi, terdiri dari:
 - a. penerimaan tenaga kerja yang dilakukan secara bertahap sebanyak 587 (lima ratus delapan puluh tujuh) orang;

- b. mobilisasi alat dan material;
- c. pembukaan lahan:
 - 1) penebangan tanaman akasia;
 - 2) pembersihan jalur tanam dari sisa pohon yang masih ada;
 - 3) penanaman penutup lahan; dan
 - 4) memelihara rumput lunak sebagai pengganti sementara kacang-kacangan.
- d. pembangunan kanal memperhatikan jenis kanal primer dan sekunder yang dibangun menurut kondisi lapangan sehingga air hujan dan pengaruh pasang surut tidak menggenangi areal tanaman;
- e. pembangunan emplasemen yaitu pembangunan base camp pada dua lokasi yaitu blok pedada dan berbari, fasilitas umum dan kantor dengan luas areal keseluruhan 100,72 ha;
- f. penanaman dan pemeliharaan kelapa sawit;
- g. pembangunan Pabrik Kelapa sawit dan fasilitas:
 - 1) penentuan lokasi PKS;
 - 2) mobilisasi alat berat dan bahan bangunan;
 - 3) pembukaan dan pematangan lahan PKS;
 - 4) pembangunan base camp, kantor, pemukiman dan fasilitas lainnya;
 - 5) pekerjaan fisik PKS;
 - 6) pembangunan IPAL;
 - 7) biogas plant yaitu pengolahan limbah cair segar PKS dengan komponen penting yaitu kolam digester dan instalasi jaringan biogas;
 - 8) komposting plant yaitu pembangunan unit pengolah kompos dan EFB plant untuk memproduksi listrik yang dihasilkan dari pembakaran jenjang kosong;
 - 9) kolam penampung air limbah cair; dan
 - 10) Konservasi tanah dan air.

3. Tahap Operasional

- a) penerimaan tenaga kerja yang direncanakan sebanyak 757 orang;
- b) pemeliharaan tanaman menghasilkan;
- c) operasional kanal;
- d) pemanenan dan pengangkutan TBS;
- e) operasional PKS dan fasilitasnya:
 - 1) pengolahan TBS menjadi CPO;
 - 2) proses pengolahan inti sawit dengan dua kegiatan yaitu pemecahan biji untuk memisahkan cangkang halus, biji utuh dan pemisahan inti yaitu memisahkan cangkang dengan inti.
- f) pengangkutan CPO dan kernel;
- g) operasional IPAL dengan perkiraan volume limbah yang dihasilkan 20 jam/hari x 60 ton TBS/jam x 0,60 m³/ton;
- h) operasional kanal yang terdiri dari kanal primer sepanjang 100,30 km dan kanal sekunder sepanjang 130,62 km;

- i) pengoperasian bengkel dan gudang untuk mendukung kegiatan usaha. Limbah yang dihasilkan berupa limbah cair (oli bekas dan ceceran minyak), limbah padat berupa sparepart, mesin-mesin yang tidak bisa digunakan lagi;
 - j) pengoperasian sumber energi dari genset berkapasitas 300 kVa dan 20 kVa untuk keperluan kantor, blok pedada dan berbari;
 - k) penanganan limbah dengan cara tidak membuang oli bekas ke perairan umum, dan menyiapkan drum untuk menampung sisa oli bekas; dan
 - l) pelaksanaan program plasma dan bina desa pada lahan yang disisihkan sebesar 20% dari luas HGU.
4. Tahap pasca operasional,
- 1) perpanjangan HGU;
 - 2) penanaman ulang (Replanting) dilakukan setelah perpanjangan HGU dilakukan.

KETIGA : Berdasarkan hasil prakiraan dampak, dari aspek biogeofisik, sosial, dan ekonomi pada tahap pra konstruksi, konstruksi, dan operasi rencana usaha dan/atau kegiatan, diperoleh dampak penting yang ditimbulkan dari rencana kegiatan ini, yang meliputi:

- 1. tahap prakonstruksi yaitu kegiatan pembebasan lahan, survei dan pengukuran, menimbulkan dampak adanya keresahan masyarakat dan potensi konflik sosial;
- 2. tahap konstruksi, terdiri dari:
 - a. kegiatan pembukaan lahan, kanal, mobilisasi alat dan bahan, pemeliharaan TBM, pembangunan base camp, kantor, fasilitas umum, penanaman kelapa sawit dan pembangunan pabrik kelapa sawit menimbulkan dampak secara ekologis :
 - 1) kebakaran lahan gambut dan gangguan asap;
 - 2) gangguan kualitas udara;
 - 3) penurunan muka air tanah dan pengambelasan;
 - 4) gangguan kualitas air permukaan;
 - 5) sedimentasi dan potensi banjir;
 - 6) perubahan struktur dan komposisi vegetasi serta gangguan satwa liar; dan
 - 7) meningkatnya emisi gas rumah kaca.
 - b. kegiatan penerimaan tenaga kerja, pembukaan lahan, kanal, mobilisasi alat dan bahan menimbulkan dampak secara sosial:
 - 1) adanya kesempatan kerja dan peluang berusaha;
 - 2) kecemburuan sosial;
 - 3) keresahan masyarakat dan potensi konflik sosial; dan
 - 4) meningkatnya kerusakan jalan akses.

3. tahap operasional, dengan kegiatan terdiri dari :
 - a. ekologis
 - a) pemanenan, pengangkutan TBS menimbulkan dampak :
 - 1) gangguan kualitas udara.
 - b) pemeliharaan kanal menimbulkan dampak:
 - 1) menurunnya permukaan air tanah dan pengambelasan tanah;
 - 2) meningkatnya emisi gas rumah kaca.
 - c) operasional PKS dan fasilitasnya, pengangkutan CPO dan kernel menimbulkan dampak:
 - 1) gangguan kualitas udara;
 - 2) gangguan kualitas air permukaan.
 - d) pemeliharaan TM menimbulkan dampak:
 - 1) gangguan kualitas air permukaan;
 - 2) perubahan struktur dan komposisi vegetasi serta gangguan satwa liar.
 - e) operasional bengkel dan gudang menimbulkan dampak:
 - 1) gangguan kualitas air permukaan.
 - f) operasional IPAL menimbulkan dampak:
 - 1) gangguan kualitas udara;
 - 2) gangguan kualitas air permukaan.
 - b. Sosial
 - a) penerimaan tenaga kerja operasi dan pelaksanaan program Plasma dan CSR menimbulkan dampak:
 - 1) terbukanya kesempatan kerja dan berusaha;
 - 2) timbulnya kecemburuan sosial.
4. tahap pasca operasi, terdiri dari:
 - a. kegiatan perpanjangan HGU menimbulkan dampak keresahan masyarakat dan potensi konflik sosial;
 - b. kegiatan replanting menimbulkan dampak perubahan struktur dan komposisi vegetasi serta gangguan satwa liar.

KEEMPAT : Untuk menanggulangi dampak penting sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, PT. Makarya Ekaguna, wajib melakukan pengelolaan, yang terdiri dari:

1. Tahap prakonstruksi, yaitu kegiatan pembebasan lahan, survei dan pengukuran yang menimbulkan dampak adanya keresahan masyarakat dan potensi konflik sosial, dengan cara:
 - a. melakukan inventarisir lahan sehingga didapatkan lahan yang clean dan clear dengan melibatkan pihak terkait;
 - b. memasang batas yang jelas terhadap lahan bebas okupasi masyarakat berdasarkan hasil inventarisasi;
 - c. membuka lahan kebun sawit hanya pada lahan yang bebas okupasi; dan
 - d. lahan HGU yang masih diokupasi masyarakat akan dilakukan pendekatan ke masyarakat yang bersifat persuasif;
 - e. melengkapi setiap kesempatan dengan sistem administrasi yang jelas dan legal secara hukum; dan

- f. melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada masyarakat desa dengan melibatkan pihak pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah berpotensi konflik sosial.

2. Tahap konstruksi, yaitu:

- a. dampak kegiatan pembukaan lahan, kanal, mobilisasi alat dan bahan, pemeliharaan TBM, pembangunan base camp, kantor, fasilitas umum, penanaman kelapa sawit dan pembangunan pabrik kelapa sawit yang terdiri dari (ekologis) :
 - 1) kebakaran lahan gambut dan gangguan asap dengan cara :
 - a) menempatkan menara pemantau api setinggi 14 m yang ditempatkan pada beberapa posisi strategis;
 - b) melakukan sosialisasi dan sanksi bagi karyawan yang lalai sehingga terjadi kebakaran;
 - c) melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran;
 - d) membentuk tim penanggulangan kebakaran dan pemenuhan peralatan;
 - e) memanfaatkan jalur primer dan sekunder sebagai jalur sekat bakar untuk membatasi ruan ggerak api;
 - f) membuat embung (kolam penampung);
 - g) membuat tanda larangan agar tidak membuang puntung rokok dan membuat api;
 - h) membuat SOP kebakaran; dan
 - i) pengelolaan tata air kanal secara terpadu.
 - 2) gangguan kualitas udara dengan cara :
 - a) berpartisipasi dalam perawatan jalan akses desa;
 - b) memasang rambu batas kecepatan kendaraan;
 - c) memakai knalpot standar pada kendaraan.
 - 3) penurunan muka air tanah dan pengambelasan dengan cara :
 - a) menanam dan memelihara cover coop setelah pembersihan lahan;
 - b) membuka lahan seperlunya saja sesuai kebutuhan;
 - c) melakukan pembukaan lahan tanpa bakar;
 - d) mempertahankan vegetasi alam sungai belantik, sagu, mengkapan, benua minimal 50 m disebelah kiri dan kanan sungai;
 - e) membuat kanal dengan memperhatikan hidrologi kawasan dan peta ketebalan gambut;
 - f) diblok pedada ditambah pintu air pendukung untukantisipasi intrusi air laut ke areal kebun melalui sungai mengkapan dan benua.

- 4) gangguan kualitas air permukaan dengan cara :
 - a) pembangunan kanal dilakukan sebelum pembukaan lahan;
 - b) membuka lahan seperlunya saja sesuai kebutuhan;
 - c) mempertahankan vegetasi alam sungai belantik, sagu, mengkapan, benua minimal 50 m disebelah kiri dan kanan sungai; dan
 - d) pemupukan dan penggunaan pestisida dilakukan sesuai dosis dan tepat sasaran disekitar areal tanaman yang berair.
 - 5) sedimentasi dan potensi banjir dengan cara :
 - a) memasang sekat perangkat sedimentasi pada kanal kebun;
 - b) membantu normalisasi lahan masyarakat yang terkena sedimentasi akibat kegiatan perkebunan perusahaan;
 - c) memelihara outlet air sungai disekitar lahan perusahaan sampai ke sungai siak agar lahan penduduk disekitar kebun terhindar dari banjir; dan
 - d) mengalirkan air limpasan kanal kebun perusahaan hanya melalui outlet yang sudah tersedia.
 - 6) perubahan struktur dan komposisi vegetasi serta gangguan satwa liar dengan cara :
 - a) membuka lahan seperlunya saja sesuai kebutuhan;
 - b) Mempertahankan vegetasi alam sungai belantik, sagu, mengkapan, benua minimal 50 m disebelah kiri dan kanan sungai; dan
 - c) menyediakan lahan konversi dan greenbelt dalam areal HGU sebagai tempat hidup satwa.
 - 7) meningkatnya emisi gas rumah kaca dengan cara
 - a) menanam dan memelihara cover coop setelah pembersihan lahan;
 - b) menyediakan lahan konversi dan greenbelt dalam areal HGU sebagai tempat hidup satwa;
 - c) mempertahankan air kanal agar tetap pada posisi 50-70 cm dibawah permukaan tanah.
- b. dampak kegiatan penerimaan tenaga kerja, pembukaan lahan, kanal, pembangunan PKS mobilisasi alat dan bahan yang terdiri dari (sosial):
- 1) adanya kesempatan kerja dan peluang berusaha dengan cara :
 - a) meningkatkan proporsi penerimaan tenaga kerja lokal sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b) mengutamakan penduduk lokal sebagai tenaga kerja harian dalam kegiatan pembangunan kebun (tahap konstruksi - operasi); dan

- c) mengutamakan keterlibatan penduduk lokal dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemborong/kontraktor.
- 2) kecemburuan sosial dengan cara :
 - a) melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan komunikasi harmonis antara karyawan dengan penduduk sekitar kebun;
 - b) meningkatkan proporsi penerimaan tenaga kerja lokal sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik untuk tenaga tetap maupun harian;
 - c) memprioritaskan penduduk setempat untuk bekerja sesuai dengan tingkat pendidikan dan ketrampilan yang dimilikinya dengan proporsi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - d) memberi kesempatan magang dan pelatihan jika tingkat ketrampilan yang diinginkan belum memenuhi syarat;
 - e) turut berpartisipasi membantu masyarakat dalam berbagai kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan; dan
 - f) memberi kesempatan pertama kepada penduduk lokal untuk bermitra usaha dengan perusahaan atau kontraktor.
- 3) keresahan masyarakat dan potensi konflik dengan cara :
 - a) melengkapi setiap kesepakatan dengan sistem administrasi yang jelas dan legal;
 - b) melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada masyarakat desa terkait dengan melibatkan aparat pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang menimbulkan konflik sosial; dan
 - c) melakukan pendekatan partisipatif melalui kegiatan yang dapat meningkatkan komunikasi harmonis antara karyawan dengan penduduk disekitar kebun.
- 4) meningkatnya kerusakan jalan akses dengan cara :
 - a) memasang rambu penunjuk jalan dan rambu peringatan rawan kerusakan jalan dan kecelakaan lalu lintas.

3. Tahap Operasional

1. Ekologis

- a. dampak pemanenan dan pengangkutan TBS, pemeliharaan tanaman kelapa sawit, terdiri dari :
 - 1) gangguan kualitas udara dengan cara :
 - a) menyirami jalan terutama pada musim kemarau/panas.;
 - b) meratakan dan memperkeras badan jalan;
 - c) memasang rambu batas kecepatan kendaraan;
 - d) menganjurkan setiap kendaraan proyek untuk memperlambat kecepatan kendaraan, terutama saat melewati pemukiman; dan

2) dampak gangguan kualitas air permukaan dengan cara :

- a) merumuskan dan menerapkan prosedur standar terhadap kegiatan pemupukan, penyemprotan pestisida, dan penggunaan bahan berbahaya beracun dalam rangka kepedulian perusahaan terhadap perlindungan kesehatan kerja karyawan;
- b) pengelolaan terhadap biota air ditekankan pada penyebab dampak gangguan kualitas air.

3) dampak perubahan struktur dan komposisi vegetasi serta gangguan satwa liar dengan cara :

- a) penggunaan pupuk dan pestisida memperhatikan waktu, jenis, dosis dan aplikasikan, serta dilaksanakan dengan efisien, sehingga tidak menimbulkan gangguan terhadap satwa liar.

b. dampak pemeliharaan kanal terdiri dari :

1) menurunnya permukaan air tanah dan pengambelasan tanah dengan cara :

- a) mempertahankan air kanal agar tetap pada posisi 50 - 70 cm di bawah permukaan tanah dengan menggunakan sekat-sekat pada kanal;
- b) mengkonservasi areal HGU yang selalu tergenang air; dan
- c) memelihara ikan yang sesuai dengan kualitas air kanal.

2) emisi gas rumah kaca dengan cara :

- a) mempertahankan air kanal agar tetap pada posisi 50 - 70 cm di bawah permukaan tanah.

c. dampak operasional PKS dan fasilitasnya, pengangkutan CPO dan kernel terdiri dari :

1) gangguan kualitas udara dengan cara :

- a) menyirami jalan terutama pada musim kemarau/panas;
- b) meratakan dan memperkeras badan jalan;
- c) memasang rambu batas kecepatan kendaraan;
- d) menganjurkan setiap kendaraan proyek untuk memperlambat kecepatan kendaraan, terutama saat melewati pemukiman;
- e) memasang fasilitas peredam suara pada sumber kebisingan ruang kerja pabrik sampai memenuhi titik nyaman;
- f) memasang fasilitas pemantau emisi pada cerobong boiler dan cerobong genset; dan
- g) mewajibkan penggunaan perlengkapan K3 bagi setiap orang yang berada di areal sumber debu dan bising.

2) gangguan kualitas air permukaan dengan cara :

- a) meningkatkan kegiatan *inhouse keeping* agar seluruh proses pengelolaan air berjalan baik;

- b) mengelola limbah yang tergolong B3 dengan melakukan pengurusan izin penyimpanan sementara, selanjutnya ditangani oleh pihak ketiga yang memiliki izin pengelolaan melalui sistem kerjasama.
- d. dampak operasional IPAL terdiri dari :
 - 1) gangguan kualitas udara dengan cara :
 - a) mengisolasi areal IPAL dengan tanaman;
 - b) menempatkan IPAL jauh dari pemukiman; dan
 - c) perawatan terhadap kolam IPAL.
 - 2) gangguan kualitas air permukaan dengan cara:
 - a) pengelolaan terhadap biota air ditekankan pada penyebab dampak gangguan kualitas air;
 - b) outlet kanal hanya melepaskan air yang sudah tersaring dari kotoran dan lumpur;
 - c) meningkatkan kegiatan inhouse keeping agar seluruh proses pengelolaan air berjalan baik;
 - d) mengefektifkan fungsi IPAL PKS sesuai standar sehingga dapat memenuhi baku mutu limbah cair; dan
 - e) melakukan pengujian secara berkala terhadap kualitas air di outlet limbah cair.
- e. dampak operasional bengkel dan gudang terdiri dari :
 - 1. gangguan kualitas air permukaan dengan cara :
 - a) areal bengkel dan gudang bebas dari limpasan air hujan.

2. Sosial

- a. dampak penerimaan tenaga kerja operasi, operasional PKS dan fasilitasnya serta operasional IPAL terdiri dari :
 - 1) terbukanya kesempatan kerja dan berusaha dengan cara :
 - a) memberi pelatihan kepada tenaga kerja yang belum memenuhi syarat keterampilan yang dibutuhkan;
 - b) memberi kesempatan kepada penduduk lokal untuk menempati posisi sebagai tenaga kerja tetap teknis atau administrasi.
 - 2) timbulnya kecemburuan sosial dengan cara :
 - a) melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan komunikasi harmonis antara karyawan dengan penduduk sekitar kebun;
 - b) meningkatkan proporsi penerimaan tenaga kerja lokal sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik untuk tenaga tetap maupun harian;
 - c) memprioritaskan penduduk setempat untuk bekerja sesuai dengan tingkat pendidikan dan ketrampilan yang dimilikinya dengan proporsi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - d) memberi kesempatan magang dan pelatihan jika tingkat ketrampilan yang diinginkan belum memenuhi syarat;

- e) turut berpartisipasi membantu masyarakat dalam berbagai kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan; dan
 - f) memberi kesempatan pertama kepada penduduk lokal untuk bermitra usaha dengan perusahaan atau kontraktor.
- 3) keresahan masyarakat dan potensi konflik sosial dengan cara :
- a) memprioritaskan penduduk setempat untuk bekerja sesuai dengan tingkat pendidikan dan ketrampilan yang dimilikinya;
 - b) memberi kesempatan magang dan pelatihan jika tingkat ketrampilan yang diinginkan belum memenuhi syarat; dan
 - c) mengupayakan kajian khusus keterkaitan blok pusako dan berbari yang terpisah dari kajian AMDAL jika diperkirakan berpotensi menimbulkan konflik sosial.
- 4) menurunnya kesehatan lingkungan dan masyarakat dengan cara :
- a) menghimbau karyawan yang bekerja untuk menggunakan fasilitas K3;
 - b) menanam tanaman berdaun rimbun dan bertajuk lebar disekitar PKS dan IPAL; dan
 - c) perawatan terhadap kolam IPAL.
- b. Dampak pelaksanaan program plasma dan CSR terdiri dari :
- 1) terbukanya kesempatan kerja dan berusaha dengan cara :
- a) melaksanakan program pemberdayaan masyarakat bekerja sama dengan Pemerintah Desa terkait;
 - b) memberi kesempatan pertama kepada penduduk lokal untuk bermitra usaha dengan perusahaan;
 - c) melakukan pendekatan partisipatif, sehingga masyarakat dapat menerima kebijakan yang diambil perusahaan terutama masalah penempatan tenaga kerja dan pelaksanaan program bina desa; dan
 - d) membina kerja sama dan meningkatkan keberdayaan petani kebun plasma.
- 2) keresahan masyarakat dan potensi konflik sosial dengan cara:
- a) mengutamakan pengelolaan dampak primer yang dapat menimbulkan dampak lanjutan konflik sosial.
- c. Dampak pengangkutan TBS, CPO dan kernel terdiri dari :
- 1) meningkatnya kerusakan alan akses dengan cara
- a) memelihara dan memperbaiki jalan yang rusak dan akibat aktivitas pengangkutan TBS dan logistik perusahaan;

- b) menempatkan pos polisi di simpang jalan akses kebun yang dapat melayani pengaduan masyarakat akibat gangguan lalu lintas; dan
- c) membatasi jenis kendaraan yang masuk sesuai dengan kelas jalan.

4. Pasca Operasi

1. Dampak perpanjangan HGU timbulnya Keresahan masyarakat dan potensi konflik sosial dengan cara :
 - a) menyelesaikan proses perpanjangan HGU sebelum habis masa berlakunya;
 - b) mengumumkan HGU yang sudah diperpanjang;
 - c) membina kerja sama dan meningkatkan keberdayaan koperasi kebun plasma; dan
 - d) mengutamakan pengelolaan dampak primer yang dapat menimbulkan dampak lanjutan konflik sosial.
2. Dampak replanting terjadinya perubahan struktur dan komposisi vegetasi serta gangguan satwa liar dengan cara:
 - a) melakukan replanting (penumbangan pohon tua dan penanaman bibit) secara bertahap pada satu hamparan kebun;
 - b) menumbang pohon tua dengan cara meracik tipis batang pohon dan mempercepat proses pengeringan sebagai antisipasi berkembangnya jamur atau satwa yang menjadi hama tanaman; dan
 - c) mendengarkan dan bertindak positif terhadap pengaduan masyarakat di sekitar kebun yang terjangkau hama tanaman akibat replanting.

KELIMA : Setelah diterbitkan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak ini, PT. Makarya Ekaguna, wajib mengajukan izin lingkungan dan memiliki izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya.

KEENAM : Disamping izin lingkungan serta izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA, PT makarya Ekaguna wajib memiliki izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya.

KETUJUH : Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal : 30 SEPTEMBER 2014



KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SIAK,

H. BADIKIN, S.Sos
PEMBINA UTAMA MUDA

NIP.19590614 198101 1 001